



PUTUSAN

Nomor 348 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT. JEHOVAH RAFA, diwakili oleh Direktur, Fransiscus Nanga Roka, berkedudukan di Jalan Barata Jaya, XX/15-U, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Farida Wulandari, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yeshua Hamashia NTT, berkantor di Jalan Rantai Damai, RT 024, RW 06, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2018;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n :

- 1. EDWARD GANDA HASIROLAN SIMANJUNTAK**, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Jalan W.J. Lamentik, Nomor 91, Oebobo, Kota Kupang;
- 2. DEWI CIANTRINI**, Pemeriksa Utama pada Auditoriat Utama Keuangan Negara IV, berkedudukan di Kantor BPK RI, Jalan Gatot Subroto, Nomor 31, Jakarta Pusat;
- 3. KARYADI**, Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, berkedudukan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Jalan Pulau Irian, Nomor 12, Tarakan, Kalimantan Utara;
- 4. HERY PURWANTO**, Kepala Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Udayana Nomor 22, Mataram, Nusa Tenggara Barat;

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 348 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ERWIN WAHYUTRIANTO**, Kepala Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jalan W.J. Lalamentik, Nomor 91, Oebobo, Kupang;
6. **EDUARD**, Pemeriksa Muda pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jalan Raya Juanda, Gedangan, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
7. **RAHMAT**, Pemeriksa Pertama pada Auditorat Investigasi Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan, berkedudukan di Kantor BPK RI, Jalan Gatot Subroto, Nomor 31, Jakarta Pusat;
8. **IDAH ROSIDA**, Pemeriksa Pertama pada BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jalan W.J. Lalamentik, Nomor 91, Oebobo, Kupang;
9. **GEDE BAYU YUDHA DARA**, Pemeriksa Muda pada BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jalan W.J. Lalamentik, Nomor 91, Oebobo, Kupang;
10. **NIZAM BURHANUDDIN**, Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksa Keuangan Negara BPK RI, berkedudukan di Kantor BPK RI, Jalan Gatot Subroto, Nomor 31, Jakarta Pusat;
11. **AKHMAD ANANG HERNADY**, Kepala Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah BPK, berkedudukan di Kantor BPK RI, Jalan Gatot Subroto, Nomor 31, Jakarta Pusat;
12. **MUHAMMAD RAMADHANI**, Kepala Seksi Bantuan Hukum Perdata dan Administrasi Negara BPK RI, berkedudukan di Kantor BPK RI, Jalan Gatot Subroto, Nomor 31, Jakarta Pusat;

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 348 K/Pdt/2021



- 13. SUSI HANDAYANI**, Kepala Seksi Bantuan Hukum Perdata dan Administrasi Negara BPK RI, berkedudukan di Kantor BPK RI, Jalan Gatot Subroto, Nomor 31, Jakarta Pusat;
- 14. W KARANA ANDIKA**, Pemeriksa Muda pada BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan H.O.S. Cokroaminoto, Nomor 52, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 15. BOBBY ARIAWAN**, Pemeriksa Muda pada Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum BPK RI, berkedudukan di Kantor BPK RI, Jalan Gatot Subroto, Nomor 31, Jakarta Pusat;
- 16. LUKMAN HAKIM**, Pemeriksa Muda pada Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum BPK RI, berkedudukan di Kantor BPK RI, Jalan Gatot Subroto, Nomor 31, Jakarta Pusat;
- 17. MUHAMMAD MAHMUDI**, Pemeriksa Muda pada Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum BPK RI, berkedudukan di Kantor BPK RI, Jalan Gatot Subroto, Nomor 31, Jakarta Pusat;
- 18. AGNES PEMBRIARNI**, Pemeriksa Muda pada Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum BPK RI, berkedudukan di Kantor BPK RI, Jalan Gatot Subroto, Nomor 31, Jakarta Pusat;
- 19. AKBAR KURNIAWAN**, Pemeriksa Muda pada Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum BPK RI, berkedudukan di Kantor BPK RI, Jalan Gatot Subroto, Nomor 31, Jakarta Pusat;
- 20. NIKEN WIDORINI**, Pemeriksa Muda pada Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum BPK RI, berkedudukan di Kantor BPK RI, Jalan Gatot Subroto, Nomor 31, Jakarta Pusat;

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 348 K/Pdt/2021



21. NENI ARIYANTI, Pemeriksa Muda pada Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum BPK RI, berkedudukan di Kantor BPK RI, Jalan Gatot Subroto, Nomor 31, Jakarta Pusat;

22. TEDI ARTAWAN, Pemeriksa Pertama pada BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jalan W.J. Lamentik, Nomor 91, Oebobo, Kupang;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Herny Yanuarni, S.H., M.M., CLA., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, berkantor di Kantor BPK-RI, Jalan Gatot Subroto, Nomor 31, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2019;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

1. Menerima/mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat II sampai Tergugat XXII membatalkan/menangguhkan penggunaan Surat Kuasa 30 April 2018 dalam penanganan perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg sampai berkekuatan hukum tetap sebab:
 - 1) Surat kuasa dibuat dengan menggunakan Kop Surat BPK Perwakilan NTT padahal Tergugat II sampai Tergugat IX bukan Kepala BPK Perwakilan NTT dan sudah tidak bekerja lagi di BPK Perwakilan NTT,

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 348 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat kuasa diberikan kepada pegawai-pegawai pelaksana di BPK RI dan yang berwenang memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai pelaksana di BPK RI adalah Ketua BPK RI sedangkan Tergugat II sampai Tergugat IX bukanlah Ketua BPK RI,
- 3) Surat kuasa yang diberikan bukanlah surat kuasa khusus yang melanggar/bertentangan dengan Hukum Acara Perdata Pasal 123 ayat 1 HIR *juncto*/Pasal 146 RBg *juncto* SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 *juncto* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 sehingga membuat Surat Kuasa 30 April 2018 cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Mewajibkan Tergugat I membatalkan penggunaan Surat Tugas Nomor 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 dalam penanganan perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg sebab:
 - 1) Bahwa Surat Tugas Kepala BPK Perwakilan NTT hanya dapat menugaskan pegawai-pegawai yang bekerja di BPK Perwakilan NTT padahal Tergugat X sampai Tergugat XXII bukanlah BPK Perwakilan NTT dan tidak bekerja di BPK Perwakilan NTT melainkan di BPK RI,
 - 2) Bahwa yang berhak menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang mengaku di BPK RI adalah Ketua BPK RI bukan Kepala BPK Perwakilan NTT;
4. Mewajibkan Tergugat I sampai Tergugat XXII mengembalikan harkat dan martabat Penggugat sampai gugatan Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- B. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan tindakan Tergugat I membuat Surat Tugas Nomor 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 walaupun mengetahui bahwa Tergugat I bukan Ketua BPK RI hanya sebatas Kepala BPK Perwakilan NTT yang hanya memiliki kewenangan untuk menugaskan pegawai di lingkungannya dan tidak bisa menugaskan pegawai di BPK RI adalah adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum;

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 348 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Kepala BPK Perwakilan NTT selaku Tergugat I wewenanganya terbatas hanya di Wilayah NTT saja tidak bisa menugaskan pegawai-pegawai pelaksana di BPK RI sehingga Surat Tugas Nomor 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 dimana Tergugat I menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang berada di BPK RI dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI yang menerima tugas berdasarkan Surat Tugas Nomor 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 walaupun mengetahui bahwa yang menugaskan bukan Ketua BPK RI melainkan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Surat Tugas Nomor 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat sebab:
 - 1) Surat Tugas Nomor 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 dibuat Kepala BPK Perwakilan NTT selaku Tergugat I yang menugaskan pegawai-pegawai di BPK RI bukan pegawai-pegawai di BPK Perwakilan NTT,
 - 2) Tergugat X sampai Tergugat XXII bukanlah pegawai-pegawai BPK NTT melainkan BPK RI sehingga yang berhak menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII adalah Ketua BPK RI bukan Kepala BPK Perwakilan NTT;
6. Menyatakan tindakan Tergugat I yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII walaupun mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Tipikor;
7. Menyatakan tindakan Tergugat I yang membiarkan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan pimpinan dan atau bukan pegawai di BPK NTT menggunakan Kertas Kop BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 348 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan dan atau bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan Kertas Kop BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI dengan gelar sarjana hukum yang mengetahui bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan dan atau bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan Kertas Kop BPK Perwakilan NTT serta menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan surat kuasa yang diberikan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX yang bukan pegawai di BPK Perwakilan NTT tetapi menggunakan Kertas Kop BPK Perwakilan NTT adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan yuridis;
11. Menyatakan yang berhak/yang memiliki wewenang untuk menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pelaksana di BPK RI dan mengaku berkedudukan di BPK RI adalah Ketua BPK RI;
12. Menyatakan keterangan yang menyatakan bahwa Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pegawai-pegawai pelaksana di BPK RI harus diperiksa dulu kebenaran dan keabsahannya apakah ketiga belas orang tersebut (Tergugat X sampai Tergugat XXII) adalah betul-betul pegawai di BPK RI dengan menunjukan SK Pengangkatan yang masih berlaku dari ketiga belas orang tersebut;
13. Menyatakan tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI dengan gelar sarjana hukum yang mengetahui bahwa tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan serta bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan Kertas Kop BPK Perwakilan NTT serta menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;
14. Menyatakan yang digugat dalam perkara 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah oknum pegawai-pegawai BPK Perwakilan NTT sehingga tindakan menerima kuasa yang dilakukan Tergugat X sampai Tergugat XXII adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 348 K/Pdt/2021



15. Menyatakan tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat IX walaupun mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Tipikor;
16. Menyatakan tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang menerima penugasan dari Tergugat I walaupun mengetahui Tergugat I tidak memiliki wewenang untuk menugaskan Tergugat X sampai Tergugat XXII serta mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Tipikor;
17. Menyatakan penunjukkan kuasa hukum Tergugat dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX berdasarkan surat kuasa bukan surat kuasa khusus kepada pegawai-pegawai pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Tergugat X sampai Tergugat XXII) adalah perbuatan melawan hukum;
18. Menyatakan surat kuasa yang diberikan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX adalah surat kuasa bukan surat kuasa khusus adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat sebab telah melanggar hukum acara perdata yaitu Pasal 123 ayat 1 HIR/Pasal 146 RBg *juncto* SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 *juncto* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;
19. Menyatakan karena Surat Kuasa Tergugat II sampai dengan Tergugat IX bertentangan dengan Hukum Acara Perdata Pasal 123 ayat 1 HIR *juncto* Pasal 146 RBg *juncto* SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 *juncto* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 membuat surat kuasa tersebut cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga kehadiran kuasa hukum Tergugat I sampai Tergugat VIII tidak dianggap hadir dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara verstek;

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 348 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Menyatakan tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang menggunakan surat kuasa bukan surat kuasa khusus hal ini telah melanggar hukum acara perdata yaitu Pasal 123 ayat 1 HIR/Pasal 146 RBg *juncto* SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 *juncto* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 adalah perbuatan melawan hukum;
21. Menyatakan Tergugat II sampai dengan Tergugat XI bukanlah Ketua BPK RI dan tidak berkedudukan sebagai Pimpinan BPK RI sehingga tidak bisa memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai pelaksana BPK RI sehingga membuat surat kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tanggal 30 April 2018 dalam Perkara 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg tidak sah, cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
22. Menyatakan yang berhak memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai pelaksana di BPK RI adalah Ketua BPK RI sehingga surat kuasa yang diberikan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
23. Menyatakan tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang bukan Ketua BPK RI tetapi memberikan kuasa kepada Tergugat X sampai Tergugat XXII adalah perbuatan melawan hukum;
24. Menyatakan surat kuasa yang diberikan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX tidak sah, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebab surat kuasa menggunakan Kertas Kop BPK Perwakilan NTT padahal Tergugat II sampai dengan Tergugat IX bukan Kepala Perwakilan BPK NTT dan sudah tidak bekerja di BPK Perwakilan NTT lagi serta bukan Ketua BPK RI sehingga tidak dapat memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai di BPK RI;
25. Menyatakan tindakan Tergugat II sampai Tergugat IX yang menggunakan Kertas Kop BPK Perwakilan NTT padahal Tergugat II sampai Tergugat IX bukan Kepala BPK Perwakilan NTT dan sudah tidak bekerja lagi di BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 348 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Menyatakan ketiga belas orang kuasa bukanlah pegawai BPK NTT tetapi BPK RI (Tergugat X sampai Tergugat XXII) sehingga surat kuasa yang menggunakan Kertas Kop BPK Perwakilan NTT tanggal 30 April 2018 adalah tidak sah yang mengakibatkan surat kuasa dari kedelapan tergugat (Tergugat II sampai Tergugat IX) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
27. Menyatakan tindakan Tergugat X sampai Tergugat XXII yang menerima kuasa dari Tergugat II sampai Tergugat IX walaupun mengetahui bahwa yang memberi kuasa bukan Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum;
28. Mewajibkan Tergugat I sampai Tergugat XXII secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp138.800.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp9.999.999.000.000,00 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar rupiah);
29. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XXII membayar biaya keterlambatan/uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp1.000.000.000.000,00 perhari (satu triliun rupiah) apabila terlambat melaksanakan putusan;
30. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XXII secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi gugatan *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 316/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 27 Juni 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 348 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp11.831.000,00 (sebelas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan Nomor 183/PDT/2019/PT.KPG tanggal 20 November 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 316/Pdt.G/2018/PN Kpg, tertanggal 27 Juni 2019 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Pemanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 November 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 316/Pdt.G/2018/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 348 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

A. Dalam Provisi:

1. Menerima/mengabulkan provisi Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat XXII membatalkan/menangguhkan penggunaan Surat Kuasa 30 April 2018 dalam penanganan perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg sampai berkekuatan hukum tetap sebab:
 - 1) Surat kuasa dibuat dengan menggunakan Kop Surat BPK Perwakilan NTT padahal Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX bukan Kepala BPK Perwakilan NTT dan sudah tidak bekerja lagi di BPK Perwakilan NTT,
 - 2) Surat kuasa diberikan kepada pegawai-pegawai pelaksana di BPK RI dan yang berwenang memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai pelaksana di BPK RI adalah Ketua BPK RI sedangkan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX bukanlah Ketua BPK RI,
 - 3) Surat kuasa yang diberikan bukanlah surat kuasa khusus yang melanggar/bertentangan dengan Hukum Acara Perdata Pasal 123 ayat 1 HIR *juncto*/Pasal 146 RBg *juncto* SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 *juncto* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 sehingga membuat Surat Kuasa 30 April 2018 cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Mewajibkan Terbanding/Tergugat I membatalkan penggunaan Surat Tugas Nomor 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 dalam penanganan perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg sebab:
 - 1) Bahwa Surat Tugas Kepala BPK Perwakilan NTT hanya dapat menugaskan pegawai-pegawai yang bekerja di BPK Perwakilan NTT padahal Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 348 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXII bukanlah BPK Perwakilan NTT dan tidak bekerja di BPK Perwakilan NTT melainkan di BPK RI,

- 2) Bahwa yang berhak menugaskan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII yang mengaku di BPK RI adalah Ketua BPK RI bukan Kepala BPK Perwakilan NTT;
4. Mewajibkan Terbanding/Tergugat I sampai Terbanding/Tergugat XXII mengembalikan harkat dan martabat Pembanding/Penggugat sampai gugatan Pembanding/Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- B. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat I membuat Surat Tugas Nomor 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 walaupun mengetahui bahwa Terbanding/Tergugat I bukan Ketua BPK RI hanya sebatas Kepala BPK Perwakilan NTT yang hanya memiliki kewenangan untuk menugaskan pegawai di lingkungannya dan tidak bisa menugaskan pegawai di BPK RI adalah adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum;
 3. Menyatakan bahwa Kepala BPK Perwakilan NTT selaku Terbanding/Tergugat I wewangnya terbatas hanya di Wilayah NTT saja tidak bisa menugaskan pegawai-pegawai pelaksana di BPK RI sehingga Surat Tugas Nomor 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 dimana Terbanding/Tergugat I menugaskan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII yang berada di BPK RI dan merupakan perbuatan melawan hukum;
 4. Menyatakan bahwa tindakan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI yang menerima tugas berdasarkan Surat Tugas Nomor 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 walaupun mengetahui bahwa yang menugaskan bukan Ketua BPK RI melainkan Terbanding/Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 348 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Surat Tugas Nomor 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat sebab:
 - 1) Surat Tugas Nomor 120a/ST/XIX.KUP/04/2018 tanggal 30 April 2018 dibuat Kepala BPK Perwakilan NTT selaku Terbanding/Tergugat I yang menugaskan pegawai-pegawai di BPK RI bukan pegawai-pegawai di BPK Perwakilan NTT,
 - 2) Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII bukanlah pegawai-pegawai BPK NTT melainkan BPK RI sehingga yang berhak menugaskan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII adalah Ketua BPK RI bukan Kepala BPK Perwakilan NTT;
6. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat I yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang menugaskan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII walaupun mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Tipikor;
7. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat I yang membiarkan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX yang bukan pimpinan dan atau bukan pegawai di BPK NTT menggunakan Kertas Kop BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan dan atau bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan Kertas Kop BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI dengan gelar sarjana hukum yang mengetahui bahwa tindakan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan dan atau bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan Kertas Kop BPK Perwakilan NTT serta menerima kuasa dari Terbanding/

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 348 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;

10. Menyatakan surat kuasa yang diberikan Terbanding/Tergugat II sampai dengan Terbanding/Tergugat IX yang bukan pegawai di BPK Perwakilan NTT tetapi menggunakan Kertas Kop BPK Perwakilan NTT adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan yuridis;
11. Menyatakan yang berhak yang memiliki wewenang untuk menugaskan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII selaku pelaksana di BPK RI dan mengaku berkedudukan di BPK RI adalah Ketua BPK RI;
12. Menyatakan keterangan yang menyatakan bahwa Terbanding/ Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII selaku pegawai-pegawai pelaksana di BPK RI harus diperiksa dulu kebenaran dan keabsahannya apakah ketiga belas orang tersebut (Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII) adalah betul-betul pegawai di BPK RI dengan menunjukan SK Pengangkatan yang masih berlaku dari ketiga belas orang tersebut;
13. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII selaku pegawai pelaksana di BPK RI dengan gelar sarjana hukum yang mengetahui bahwa tindakan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX yang bukan lagi pimpinan serta bukan pegawai di BPK NTT tetapi menggunakan Kertas Kop BPK Perwakilan NTT serta menerima kuasa dari Terbanding/ Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum;
14. Menyatakan yang digugat dalam perkara 68/Pdt.G/2018/PN.Kpg adalah oknum pegawai-pegawai BPK Perwakilan NTT sehingga tindakan menerima kuasa yang dilakukan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII adalah perbuatan melawan hukum;
15. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang menerima kuasa dari Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX walaupun mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 348 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Tipikor;

16. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII yang merupakan Apartur Sipil Negara yang menerima penugasan dari Terbanding/Tergugat I walaupun mengetahui Terbanding/Tergugat I tidak memiliki wewenang untuk menugaskan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII serta mengetahui yang digugat adalah oknum serta memberikan bantuan hukum dengan menggunakan fasilitas negara adalah tindakan pidana korupsi sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Tipikor;
17. Menyatakan penunjukkan kuasa hukum Terbanding/Tergugat dari Terbanding/Tergugat II sampai dengan Terbanding/Tergugat IX berdasarkan surat kuasa bukan surat kuasa khusus kepada pegawai-pegawai pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII) adalah perbuatan melawan hukum;
18. Menyatakan surat kuasa yang diberikan Terbanding/Tergugat II sampai dengan Terbanding/Tergugat IX adalah surat kuasa bukan surat kuasa khusus adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat sebab telah melanggar hukum acara perdata yaitu Pasal 123 ayat 1 HIR/Pasal 146 RBg *juncto* SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 *juncto* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;
19. Menyatakan karena surat kuasa Terbanding/Tergugat II sampai dengan Terbanding/Tergugat IX bertentangan dengan Hukum Acara Perdata Pasal 123 ayat 1 HIR *juncto* /pasal 146 RBg *juncto* SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 *juncto* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 membuat surat kuasa tersebut cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga kehadiran kuasa hukum Terbanding/Tergugat I sampai Terbanding/Tergugat VIII

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 348 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dianggap hadir dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara verstek;

20. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX yang menggunakan surat kuasa bukan surat kuasa khusus hal ini telah melanggar hukum acara perdata yaitu Pasal 123 ayat 1 HIR/Pasal 146 RBg *juncto* SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 *juncto* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 adalah perbuatan melawan hukum;

21. Menyatakan Terbanding/Tergugat II sampai dengan Terbanding/Tergugat XI bukanlah Ketua BPK RI dan tidak berkedudukan sebagai Pimpinan BPK RI sehingga tidak bisa memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai pelaksana BPK RI sehingga membuat surat kuasa Terbanding/Tergugat I sampai dengan Terbanding/Tergugat VIII tanggal 30 April 2018 dalam perkara 68/pdt.g/2018/pn.kpg tidak sah, cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

22. Menyatakan yang berhak memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai pelaksana di BPK RI adalah Ketua BPK RI sehingga surat kuasa yang diberikan Terbanding/Tergugat II sampai dengan Terbanding/Tergugat IX adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

23. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX yang bukan Ketua BPK RI tetapi memberikan kuasa kepada Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII adalah perbuatan melawan hukum;

24. Menyatakan surat kuasa yang diberikan Terbanding/Tergugat II sampai dengan Terbanding/Tergugat IX tidak sah, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebab surat kuasa menggunakan Kertas Kop BPK Perwakilan NTT padahal Terbanding/Tergugat II sampai dengan Terbanding/Tergugat IX bukan Kepala Perwakilan BPK NTT dan sudah tidak bekerja di BPK Perwakilan NTT lagi serta bukan Ketua BPK RI sehingga tidak dapat memberikan kuasa kepada pegawai-pegawai di BPK RI;

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 348 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX yang menggunakan Kertas Kop BPK Perwakilan NTT padahal Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX bukan Kepala BPK Perwakilan NTT dan sudah tidak bekerja lagi di BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum;
 26. Menyatakan ketiga belas orang kuasa bukanlah pegawai BPK NTT tetapi BPK RI (Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII) sehingga surat kuasa yang menggunakan Kertas Kop BPK Perwakilan NTT tanggal 30 April 2018 adalah tidak sah yang mengakibatkan surat kuasa dari kedelapan Terbanding/Tergugat (Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
 27. Menyatakan tindakan Terbanding/Tergugat X sampai Terbanding/Tergugat XXII yang menerima kuasa dari Terbanding/Tergugat II sampai Terbanding/Tergugat IX walaupun mengetahui bahwa yang memberi kuasa bukan Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum;
 28. Mewajibkan Terbanding/Tergugat I sampai Terbanding/Tergugat XXII secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp138.800.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp9.999.999.000.000.000,00 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar rupiah);
 29. Menghukum Terbanding/Tergugat I sampai Terbanding/Tergugat XXII membayar biaya keterlambatan/uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp1.000.000.000.000,00 perhari (satu triliun rupiah) apabila terlambat melaksanakan putusan;
 30. Menghukum Terbanding/Tergugat I sampai Terbanding/Tergugat XXII secara tanggung renteng membayar biaya perkara;
- Atau:
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 348 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Desember 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak terbukti adanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari PT Jehovah Rafa yang menyatakan bahwa Fransiscus Nanga Roka berhak mewakili PT Jehovah Rafa yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. JEHOVAH RAFA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. JEHOVAH RAFA** tersebut;

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 348 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 348 K/Pdt/2021